

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN

Jaln. DR. Moh. Zein Nomor 20

Kode Pos 25654

KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN

Nomor: 900/ 14 /KPTS/CMT-TRS/2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SIGUNTUR TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI **TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT KOTO XI TARUSAN

Membaca

Surat Wali Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor : 140/29/WN-SGT/III-2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Siguntur Tahun Anggaran 2023;

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memenuhi maksud pasal 115 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 Tentang Nagari, dimana Camat perlu melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari sebelum disahkan menjadi Peraturan Nagari untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, maka Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Koto XI Tarusan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tengan Nagari Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
 - 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Tentang
 - 222/PMK.07/2020 9. Peraturan Menteri Keuangan
 - 10. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tahun 2021 Tentang tentang Nagari;
 - 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari , Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 - 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2023;
 - 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 - 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 050/222/KPTS/BPT-PS/2021 Tentang Penetapan Kecamatan dan Nagari Lokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintergrasi Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Tentang Rencana Anggaran Pendapatan Menetapkan: Kesatu

dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum

dalam lampiran keputusan ini.

Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan hasil perbaikan sebagai tindak lanjut hasil catatan pada Evaluasi awal terhadap Rancangan Peraturan Nagari Siguntur Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hasil catatan evaluasi

disampaikan.

Kedua

Ketiga Hasil Perbaikan terhadap Rancangan Peraturan Nagari Siguntur Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun

Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum kedua merupakan hasil kesepakatan dan persetujuan antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang dituangkan dalam berita acara rapat pembahasan serta dilengkapi

dengan Daftar Hadir Rapat.

Keempat Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Tentang

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan

dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

Kelima Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk

menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

Keenam Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/ mutlak terhadap

pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun

Anggaran 2023 yang telah disahkan menjadi Peraturan Nagari

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini Ketujuh

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila Ketujuh

dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan

ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarusan

Maret 20233 Pada Tanggal

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan).
- 2. Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4. Ketua Bamus Nagari Siguntur
- 5. Arsip

9003 2 002

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN

Nomor : 900/14 /Kpts-CMT-TRS/2023 Tanggal : Maret 2023

Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Siguntur Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Nagari Siguntur Tahun Anggaran 2023

A. UMUM

1 : Rancangan Peraturan Nagari Siguntur Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat Koto XI Tarusan telah disepakati dan ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari dan telah dievaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

2 : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Siguntur telah selesai dievaluasi dengan hasil sebagai berikut:

√ Telah menjalani beberapa kali Evaluasi.

√ Telah menindaklanjuti catatan hasil Evaluasi awal yang diberikan oleh Tim Evaluasi RAPB Nagari,

√ Telah disepakati dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Nagari Telah sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan Manajemen Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa.

√ Telah sesuai antara Sumber Dana dengan Prioritas Penggunaan Dana

✓ Telah sinkron dengan RKP Nagari Tahun 2023 maupun RPJM Nagari

✓ Telah memenuhi tingkat kebutuhan Masyarakat Nagari, Pemerintah Nagari maupun Pemerintah Daerah

√ Telah dilengkapi dengan RKA dan RAB masing masing kegiatan.

- 3 : Sebelum SK ini ditandatangani oleh Tim Evaluasi, Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Siguntur harus dan telah dientry ke dalam Aplikasi Siskeudes.
- 4 : Peraturan Nagari Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ini telah dilengkapi dengan Surat Keputusan Bamus Tentang persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari , berita acara rapat pembahasan beserta daftar hadir yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Nagari.
- 5 : Sebelum dijilid, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ini harus melampirkan SK dari pihak-pihak terkait yang bersangkutan dengan seluruh kegiatan yang ada dalam rencana anggaran pendapatan dan Belanja Nagari Siguntur
- Surat Keputusan sebagaimana dimaksud point (5) di atas ikut dijilid bersama-sama dengan RAPB, RKA dan lampiran RKP Nagari 2023
- 7 : Setelah dijilid, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Siguntur ini harus dikirimkan ke Kabupaten, Kecamatan, Badan Permusyawaratan Nagari

B. ALOKASI ANGGARAN

1 : Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari **Siguntur** Kecamatan Koto XI Tarusan Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yaitu :

NO	URAIAN		
		Rp	JUMLAH
1.	Pendapatan Nagari		
1.1	Pendapatan Transfer	Rp	1.307.442.580,00
	a. Dana Nagari (DD)	Rp	1.307.442.580,00
		Rp	848.881.000,00
	b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	17.311.332,00
	c. Alokasi Dana Nagari (ADD)	Rp	441,250,248,00
1.2	Pendapatan lain-lain	Rp	0,00
	a. Bunga Bank	Rp	0,00
	b. Pengembalian belanja tahun sebelumnya	Rp	0,00
2.	Belanja	Rp	1.347.617.599,24
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp	481.995.969,24
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	538.752.000,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	49.231.430,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp	58.788.200,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	218.850.000,00
	Surplus/ (Devisit)	Rp	(40.175.019,24)
3.	Pembiayaan		o de la constanción de la cons
	Penerimaan Pembiayaan (silpa tahun lalu)	Rp	59.990.366,24
	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan modal	Rp	19.815.347,00
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp	40.175.019,24
	Sisa Lebih/kurang Pembiayaan	Rp	0,00

Tarusan, Maret 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN	
1.	Nurlaini, S.E, M.Si	Penanggung jawab	1.	
2.	Arfilus, SH	Ketua	2.	
3.	Nofrizon, A	Sekretaris	3.	
4.	Ressi Amra, S.Sos	Koordinator	4.	
5.	Roni Martadinata, SE	Anggota	5.	
6.	Mardanus	Anggota	6.	